



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 399 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN ZONA NILAI TANAH TAHUN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir, khususnya untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu dilakukan Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemetaan Zona Nilai Tanah di Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 213 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4030);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 33, Seri B Nomor 30);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40, Seri B Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 20, Seri B Nomor 32);
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Nomor 415.4/5024/2019 tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah;
12. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor : 1762/BPKPD-
PKS/X/2023 dan Nomor 987/PKS-12.17/X/2023 tentang Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dan Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pemetaan Zona Nilai Tanah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim Pemetaan Zona Nilai Tanah mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tahapan persiapan peta dan data yang diperlukan dalam pembuatan Zona Nilai Tanah;
2. Melaksanakan pengumpulan data harga jual yang merupakan informasi mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau bangunan;
3. Melakukan pengelompokan data dan rekapitulasi data untuk memudahkan dalam tahap analisa data;

4. Merekapitulasi /

4. Merekapitulasi data dan memploting data transaksi pada peta kerja ZNT;
5. Melakukan analisa data berdasarkan Zona Nilai Tanah;
6. Membuat peta Zona Nilai Tanah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 29 Nopember 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 399 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN
NILAI TANAH TAHUN 2023**

1. Pembina : Bupati Samosir.
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir.
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4. Wakil Pengarah : Asisten Administrasi Umum.
5. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
6. Wakil Ketua :
 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
7. Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah.
8. Anggota/Pelaksana Teknis :
 1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 3. Joel Situngkir, SE (Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir)
 4. Silvia C. Panggabean, SAB, MAB (Kepala Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir)

5. Annes Simarmata, S.H. (Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir);
6. Juliana Sinukaban, S.P. (Analisis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir);
7. Robenhard Manik (Operator Console pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
8. Hanron Manik (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
9. Freddy Pandiangan (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
10. Rici Rikardo Sinaga, S.H. (Pranata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM